



PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan, Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang

Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10/663.511/Dispendkot/2016

TENTANG IJIN PENDIRIAN KELEMBAGAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

Menimbang

- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal perlu adanya pengaturan lembaga yang menangani kegiatan tersebut.
- b. Bahwa Ijin Kelembagaan Program Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Bahwa Ijin Kelembagaan Pendidikan Non Formal yang dikeluarkan tersebut di atas tertuang pada masing-masing ijin penyelenggaraan satuan program : pendidikan anak usia dini, kesetaraan (paket A, B, dan C), keaksaraan, taman bacaan masyarakat, kursus keterampilan, dan life skill.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur ijin pendirian kelembagaan.

Mengingat

1. Undang—undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Undang—undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten ;
3. Undang—undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang—undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
5. Undang—undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 73/Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
9. Permendiknas Nomor : 36/Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal PAUDNI ;
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 9/Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang ;
11. Peraturan Walikota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.

Memperhatikan

- a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : 19 April tahun 2010 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF).
- b. Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh FACHRUL KESUMA DHARMA, SH No : 04 Tanggal 18 September 2012 Menerangkan bahwa: LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA (PAUD) MUTMAINAH berdiri pada : 18 September 2012.
- c. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Lembaga Penyelenggara Program dari LINA SEPTIANA Selaku Pimpinan LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA (PAUD) MUTMAINAH No. 011/P/PAUD/MUTMAINAH/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016
- d. Profil dari Lembaga yang bersangkutan.

- d. Proposal/Profil Operasional Pendirian Satuan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
- e. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kota Serang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- f. Bahwa Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan izin operasional Pendirian Satuan PAUD kepada :
- | | |
|-------------------------|---|
| Lembaga Penyelenggara | : LEMBAGA PAUD MUTMAINNAH |
| Ketua Lembaga | : LINA SEPTIANA |
| Satuan Pendidikan | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) |
| Program | : PAUD MUTMAINNAH |
| Ketua Pengelola Program | : LINA SEPTIANA, S.Pd.I |
| Alamat | : Jl. Syeh Nawawi Al-BantaniKp. Gelam Kelurahan Banjar Agung
Kec. Cipocok Jaya |
- Kedua :** Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **27 Juli 2016 s.d 27 Juli 2019**.
- Ketiga :** Pemegang izin operasional Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sesuai dengan peraturan program yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 27 Juli 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang



Drs. AKHMAD ZUBAIDILLAH, M.Si
NIP. 19610429 197911 1 001

Tembusan Yth.

1. Bapak Walikota Serang di Serang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prov. Banten di Serang ;
3. Kepala UPTD Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Cipocok Jaya;
4. HIMPAUDI Kota Serang di Serang ;
5. Forum PAUD Kota Serang di Serang